

III. KEADAAN DARURAT

Emergency Assistant 24 Jam:
Solution Center : 500-369
www.assarent.co.id



1. TEMPERATUR MESIN TERLALU PANAS (OVERHEATING)

Untuk mengetahui temperatur mesin perhatikan jarum petunjuk temperatur. Jika jarum petunjuk melebihi garis yang disarankan (pada posisi H), maka segera lakukan tindakan berikut:

1. Pinggirkan kendaraan;
2. Matikan dan dinginkan mesin kendaraan untuk beberapa saat;
3. Periksa air pendingin radiator (**jangan membuka tutup radiator dalam keadaan panas**), jika kosong tambahkan;
4. Perhatikan bila ada kebocoran air pendingin/radiator;
5. Segera hubungi Staf ASSA RENT di kota Anda atau Solution Center ASSA RENT di **500-369** untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

2. MOGOK

Bila kendaraan yang Anda gunakan mogok, lakukan hal-hal berikut :

- Tetap tenang dan pantau situasi sekitar;
- Hidupkan lampu hazard. Bila memungkinkan, pinggirkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- Segera hubungi Staff ASSA RENT di kota Anda atau Solution Center ASSA RENT di **500-369** untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

PROSES SINGKAT PENANGANAN UNIT MOGOK



3. KECELAKAAN

Apabila Anda mengalami kecelakaan saat menggunakan kendaraan ASSA RENT yang harus dilakukan adalah:

- Amankan diri Anda, penumpang serta barang dan kendaraan dari kehilangan dan kerusakan yang lebih parah;
- Bila memungkinkan, parkirilah kendaraan di tempat yang aman, nyalakan lampu hazard dan pasang segitiga pengaman di bahu jalan;
- Segera hubungi Staf ASSA RENT di kota Anda atau Solution Center ASSA RENT di **500-369** untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut

PROSES SINGKAT PENANGANAN KECELAKAAN



Dokumen yang diperlukan :

1. Kecelakaan tanpa melibatkan pihak ketiga

- √ Fotocopy STNK;
- √ Fotocopy SIM Pengemudi;
- √ Membuat Berita Acara Kejadian (BAK) dengan lengkap dan jelas.

2. Kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga

- √ Foto Copy STNK dan SIM Pengemudi;
- √ Mengisi Berita Acara Kejadian (BAK) dengan lengkap dan jelas;
- √ Foto Copy STNK dan SIM pihak ketiga;
- √ Surat Keterangan/Laporan kecelakaan dari pihak kepolisian setempat (Asli);
- √ Surat Tuntutan dari pihak ketiga (Asli).

4. KEHILANGAN (Total/Partial Lost)

1. Total Lost (Kehilangan Seluruhnya)

Apabila terjadi kecurian dan/atau kehilangan total terhadap unit kendaraan Anda, segera lakukan hal berikut:

- a. Laporkan ke kantor polisi terdekat dari tempat kejadian perkara untuk mendapatkan surat laporan kehilangan dari kepolisian;
- b. Hubungi Staff ASSA RENT di kota Anda atau Solution Center ASSA RENT di **500-369** untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Dokumen yang diperlukan :

1. Fotocopy SIM & KTP Pengguna Kendaraan;
2. Fotocopy STNK Kendaraan;
3. Laporan Berita Acara Kejadian (BAK) dengan lengkap dan jelas;
4. Surat Laporan Kejadian Kehilangan dari Kantor Polisi yang terdekat dengan TKP;
5. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan (dari Kadit Serse Polda setempat);
6. Surat Blokir STNK (dari Ditlantas Polda penerbit STNK).

2. Partial Lost (Kehilangan Sebagian)

Jika kehilangan sebagian dari instrumen dari kendaraan, segera:

- a. Laporkan ke kantor polisi terdekat dari tempat kejadian perkara untuk mendapatkan surat laporan kehilangan dari kepolisian;
- b. Hubungi Staff ASSA RENT di kota Anda atau Solution Center ASSA RENT di **500-369** untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Dokumen yang diperlukan :

1. Fotocopy SIM & KTP Pengguna/Pengemudi Kendaraan;
2. Laporan Berita Acara Kejadian (BAK) dengan lengkap dan jelas;
3. Surat Laporan Kejadian Kehilangan dari Kantor Polisi yang terdekat dengan TKP.

PROSES SINGKAT PENANGANAN KEHILANGAN UNIT TOTAL ATAU SEBAGIAN



Dengan pembayaran premi asuransi, maka Customer mendapatkan:

1. Jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggung-jawakan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, dan genangan

air, dengan risiko sendiri 10% dari nilai kerugian, minimum Rp 500.000,- untuk setiap kejadian.

2. Jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggung-jikan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi, dengan risiko sendiri 10% dari nilai kerugian, minimum Rp 500.000,- untuk setiap kejadian.
3. Jaminan terhadap ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggung-jikan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko SRCCTS (Strike-Riot-Civil Commotion-Terrorism-Sabotage) yaitu Kerusuhan (dan atau akibat penjarahan), Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api, Revolusi tanpa penggunaan senjata api, Makar, Terorisme, dan Sabotase, dengan risiko sendiri :

- **Untuk Kerugian Total (Total Loss) 5% dari Harga Pertanggungan;**
- **Untuk Kerugian Sebagian (Partial Loss) Rp 500.000,- untuk setiap kali kejadian**

Resiko Sendiri (Own Risk) yang disebabkan Partial Loss adalah Rp 250.000,- per kejadian